

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan analisis dan evaluasi produk hukum ini dapat disusun dengan baik sesuai dengan ketentuan dan kaidah pembahasan produk hukum daerah. Laporan ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menilai kesesuaian, kelembagaan, serta dampak hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Daerah tersebut merupakan perubahan atas APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 yang disahkan untuk menyesuaikan rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan, sebagai bagian dari tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini bertujuan untuk menanggapi dinamika kebutuhan anggaran daerah serta kebijakan fiskal strategis yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

Analisis dan evaluasi dalam laporan ini mencakup kajian terhadap aspek legal formal, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, urgensi perubahan, serta implikasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kritik, saran, dan rekomendasi disajikan demi memperkuat kualitas produk hukum daerah serta memberikan masukan konstruktif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan masukan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang dianalisis ini.

Banyuwangi, 22 Desember 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM



ANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771006 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 PERMASALAHAN

1.3 RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI

1.4 METODE

BAB II PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025

2.2 ISU KRUSIAL

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN
EVALUASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

3.2 SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta pelayanan publik. APBD disusun setiap tahun anggaran sebagai wujud pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Dalam pelaksanaannya, APBD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dinamika kebutuhan masyarakat, serta realisasi pendapatan dan belanja daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi awal. Oleh karena itu, perubahan APBD merupakan mekanisme yang sah dan diperlukan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai respons terhadap kebutuhan penyesuaian atas APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian target pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta pembiayaan daerah agar selaras dengan kondisi aktual dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sebagai produk hukum daerah yang mengatur aspek strategis pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD memiliki implikasi hukum, administratif, dan fiskal yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Analisis dan evaluasi produk hukum ini juga bertujuan untuk menilai urgensi perubahan APBD, konsistensi materi muatan, serta dampaknya terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah di masa mendatang serta sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan demikian, penyusunan laporan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 menjadi penting dan strategis dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang baik, tertib administrasi, serta kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan tata cara penyusunan serta perubahan APBD?

Apakah materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah selaras dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta asas keterbukaan?

Apakah perubahan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah didasarkan pada kebutuhan riil dan kondisi aktual daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah?

Bagaimana konsistensi pengaturan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD, KUA-PPAS Perubahan, serta kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi?

Apa implikasi hukum, administratif, dan fiskal dari diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025, khususnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat?

Apakah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memberikan kepastian hukum dan mendukung prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik, yaitu transparan, akuntabel, efektif, dan efisien?

1.3 METODE

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu: 1. Dimensi Pancasila; 2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; 3. Dimensi Disharmoni; 4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan yang Bersangkutan; 6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Data yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan, hasil penelitian/pengkajian, dan dokumen hukum lainnya terkait dengan ketenagakerjaan. Analisis terhadap data sekunder tersebut dapat dilengkapi dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder, diskusi (FGD), hasil kuisisioner, dan/atau observasi lapangan terkait dengan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 KERANGKA KONSEP PERDA NOMOR 1 TAHUN 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen hukum daerah yang ditetapkan untuk menyesuaikan struktur dan besaran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 dengan perkembangan kondisi aktual daerah. Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, Peraturan Daerah ini diawali dengan ketentuan umum yang memuat definisi dan pengertian istilah-istilah penting terkait pengelolaan APBD. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan perubahan anggaran, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam implementasinya.

Substansi utama Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 mengatur perubahan komponen APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada aspek pendapatan daerah, Perda ini menetapkan penyesuaian target pendapatan yang disesuaikan dengan realisasi dan proyeksi kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, pada aspek belanja daerah, dilakukan penataan kembali alokasi anggaran guna mendukung prioritas pembangunan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain pendapatan dan belanja, Peraturan Daerah ini juga mengatur perubahan pada pembiayaan daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta perhitungan defisit atau surplus anggaran setelah perubahan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah

dan memastikan keberlanjutan pembiayaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah ini selanjutnya menegaskan bahwa rincian dan penjabaran lebih lanjut atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan anggaran secara teknis dan operasional sesuai dengan perubahan yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 mengatur mengenai waktu mulai berlakunya peraturan setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Dengan demikian, Perda ini memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi landasan resmi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara tertib, transparan, dan akuntabel.

2.2 ISU KRUSIAL

Isu krusial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 berkaitan dengan urgensi dan rasionalitas perubahan APBD di tengah dinamika kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan anggaran harus didasarkan pada kondisi riil daerah, termasuk perkembangan realisasi pendapatan dan belanja, agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang dapat berdampak pada efektivitas program pemerintah daerah.

Isu lainnya adalah kesesuaian perubahan APBD dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD, KUA-PPAS Perubahan, serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Ketidaksinkronan antara perubahan anggaran dan perencanaan dapat berpotensi menurunkan kualitas pelaksanaan pembangunan dan menghambat pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Perda ini. Perubahan alokasi anggaran, terutama pada belanja yang bersifat strategis dan menyentuh kepentingan publik,

menuntut keterbukaan informasi agar dapat dipahami dan diawasi oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Isu krusial berikutnya menyangkut implikasi hukum dan administratif dari Perubahan APBD, khususnya dalam penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Perubahan anggaran berpotensi menimbulkan perubahan target kinerja, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme pengadaan, sehingga memerlukan kepastian hukum serta kesiapan perangkat daerah dalam mengimplementasikannya.

Selain itu, keseimbangan fiskal daerah juga menjadi perhatian utama. Penyesuaian pembiayaan daerah, termasuk pemanfaatan SiLPA dan sumber pembiayaan lainnya, harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang serta tetap menjaga kesinambungan keuangan daerah.

Isu krusial lainnya adalah kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perubahan APBD. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, perubahan anggaran berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan atau menimbulkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan Perda ini.

2.3 ANALISIS DAN EVALUASI

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Perubahan APBD sebagai kebijakan publik harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

Pada dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa, Perda ini mengandung nilai moral dan etika dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan

perubahan APBD menuntut kejujuran, integritas, dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara amanah. Prinsip ini tercermin dalam kewajiban pengelolaan anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Perubahan APBD diarahkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penyesuaian belanja daerah yang mendukung pelayanan publik, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran yang disesuaikan diharapkan mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat secara adil tanpa diskriminasi.

Dimensi Persatuan Indonesia tercermin dalam kebijakan anggaran yang berorientasi pada kepentingan daerah secara menyeluruh, bukan kepentingan sektoral atau kelompok tertentu. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat melalui pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di seluruh wilayah.

Selanjutnya, dimensi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan tercermin dalam proses pembentukan Perda ini yang melibatkan DPRD sebagai representasi rakyat. Pembahasan dan persetujuan Perubahan APBD dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sehingga keputusan anggaran mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Adapun dimensi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tampak dalam tujuan Perubahan APBD untuk menciptakan keseimbangan alokasi anggaran yang adil dan proporsional. Penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 secara konseptual telah memuat dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditinjau dari dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai APBD dan perubahannya secara tegas diperintahkan untuk ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan APBD merupakan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada hak dan kewajiban keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengaturannya harus memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat umum. Dengan demikian, penggunaan Peraturan Daerah sebagai instrumen hukum dalam mengatur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah tepat secara hierarkis dan kewenangan.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 juga telah menempatkan pengaturan teknis dan rinciannya secara proporsional dengan mendelegasikan penjabaran lebih lanjut kepada Peraturan Bupati. Pola pengaturan ini menunjukkan kesesuaian antara jenis peraturan dan materi muatan, di mana Peraturan Daerah memuat norma pokok mengenai perubahan struktur dan besaran APBD,

sedangkan aspek operasional dan teknis diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah.

Dengan demikian, dari dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini mendukung terciptanya kepastian hukum serta tertib pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah.

3. Dimensi Disharmoni

Ditinjau dari dimensi disharmoni, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya tidak menunjukkan adanya pertentangan secara normatif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Perda ini secara umum telah disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang mengatur mengenai mekanisme perubahan APBD.

Namun demikian, potensi disharmoni dapat muncul apabila perubahan alokasi anggaran tidak sepenuhnya sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD, KUA-PPAS Perubahan, serta rencana kerja perangkat daerah. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Selain itu, potensi disharmoni juga dapat terjadi pada tahap implementasi apabila penjabaran Perubahan APBD dalam Peraturan Bupati tidak sepenuhnya konsisten dengan norma dan besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan administratif dan hukum, khususnya dalam pelaksanaan belanja daerah dan pertanggungjawaban keuangan.

Dari sisi harmonisasi horizontal, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 perlu dipastikan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah lainnya yang masih berlaku, terutama yang berkaitan dengan program prioritas daerah, bantuan sosial, hibah, dan pengelolaan keuangan daerah. Harmonisasi antarproduk hukum daerah menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih pengaturan dan menjaga konsistensi kebijakan daerah.

Dengan demikian, meskipun secara normatif Peraturan Daerah ini relatif harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diperlukan penguatan koordinasi dan pengendalian dalam implementasinya guna meminimalkan potensi disharmoni, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam sistem hukum dan tata kelola keuangan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Ditinjau dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya telah dirumuskan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Rumusan norma dalam Perda ini menggunakan bahasa hukum yang baku dan konsisten, sehingga memberikan kepastian makna terhadap pengaturan perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Struktur pengaturan Perda disusun secara runtut, dimulai dari ketentuan umum, pengaturan substansi perubahan APBD, hingga ketentuan penutup. Penyajian norma yang terfokus pada perubahan besaran dan struktur anggaran memudahkan pembaca untuk memahami ruang lingkup perubahan yang dimaksud tanpa menimbulkan multitafsir. Selain itu, penggunaan istilah teknis keuangan daerah dalam Perda ini merujuk pada pengertian yang lazim dan telah dikenal dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, kejelasan rumusan Perda ini sangat bergantung pada lampiran dan dokumen penjabaran anggaran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan. Tanpa pemahaman terhadap rincian anggaran dalam lampiran tersebut, masyarakat umum dapat mengalami kesulitan dalam memahami secara komprehensif perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap lampiran Perda menjadi faktor penting dalam mendukung kejelasan rumusan secara substantif.

Dengan demikian, dari dimensi kejelasan rumusan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip kejelasan dan kepastian hukum. Meski demikian, diperlukan upaya pendukung berupa penyajian informasi anggaran yang lebih komunikatif agar substansi Perda dapat dipahami secara lebih luas oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum

Ditinjau dari dimensi kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya telah sejalan dengan asas-asas yang berlaku dalam bidang hukum keuangan negara dan keuangan daerah. Perubahan APBD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, serta tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas tercermin dalam penetapan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah yang disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam penganggaran. Dengan demikian, setiap perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan mengikat. Asas akuntabilitas dan transparansi diwujudkan melalui

pengaturan perubahan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan serta terbuka untuk diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Selanjutnya, asas efisiensi dan efektivitas tercermin dalam penyesuaian alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan daerah. Perubahan APBD dimaksudkan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan aktual dan capaian kinerja yang diharapkan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas dalam bidang hukum keuangan daerah, melalui pengaturan alokasi anggaran yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas serta keseimbangan antarurusan pemerintahan. Penyesuaian anggaran tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada dampaknya terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dari dimensi kesesuaian asas bidang hukum, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah memenuhi prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Meski demikian, efektivitas penerapan asas-asas tersebut tetap bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Ditinjau dari dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada prinsipnya telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk dilaksanakan. Pengaturan perubahan APBD memberikan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah dalam menyesuaikan pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan aktual.

Efektivitas pelaksanaan Perda ini sangat ditentukan oleh kesiapan perangkat daerah dalam menindaklanjuti perubahan anggaran melalui penjabaran teknis yang diatur dalam Peraturan Bupati. Kejelasan pembagian kewenangan, ketepatan waktu penetapan peraturan pelaksana, serta kemampuan aparatur dalam memahami substansi perubahan anggaran menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi Perda.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan juga dipengaruhi oleh tingkat konsistensi antara Perubahan APBD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, seperti RKPD, KUA-PPAS Perubahan, serta rencana kerja perangkat daerah. Apabila sinkronisasi tersebut berjalan dengan baik, maka pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.

Faktor pengawasan dan pengendalian turut berperan signifikan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan Perda ini. Peran DPRD, aparat pengawasan internal pemerintah, serta partisipasi masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perubahan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dari dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 secara normatif telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan secara efektif. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaannya tetap memerlukan komitmen, koordinasi, dan pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai secara optimal.

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2025
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN ANALISIS DAN EVALUASI PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan produk hukum daerah yang dibentuk dalam rangka menyesuaikan struktur dan besaran APBD dengan perkembangan kondisi aktual daerah. Perubahan APBD ini memiliki kedudukan strategis karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi.

Dari aspek kewenangan dan prosedur pembentukan, Perda ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD ditetapkan melalui persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, sehingga secara formal telah memenuhi asas legalitas dan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek materi muatan, Perda Nomor 2 Tahun 2025 secara substansial mengatur perubahan komponen APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengaturan tersebut telah disusun secara sistematis dan konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Ditinjau dari aspek efektivitas, keberhasilan pelaksanaan Perda ini sangat bergantung pada konsistensi penjabaran lebih lanjut melalui Peraturan Bupati serta kesiapan perangkat daerah dalam melaksanakan perubahan anggaran. Selain itu, pengawasan dan pengendalian menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa perubahan APBD dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah memenuhi aspek formil dan materiil sebagai produk hukum

daerah yang sah dan diperlukan. Namun demikian, optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan tetap diperlukan agar tujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai dasar penilaian kesesuaian asas, hierarki, dan teknik penyusunan Perda.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagai dasar kewenangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan pembentukan Perda APBD.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagai dasar prinsip pengelolaan keuangan negara dan daerah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai acuan utama dalam penyusunan dan perubahan APBD.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pedoman teknis penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan APBD Perubahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai Perda induk yang mengalami perubahan.

9. Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai peraturan pelaksana dari Perda Nomor 2 Tahun 2025.

No	Dimensi Evaluasi	Indikator	Hasil Analisis / Temuan	Evaluasi
1	Dimensi Pancasila	Kesesuaian dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial	Perubahan APBD diarahkan untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan sosial, serta dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah DPRD dan Pemerintah Daerah.	Sesuai
2	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Kesesuaian jenis Perda dengan materi muatan	Pengaturan perubahan APBD wajib ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan telah disetujui bersama Kepala Daerah dan DPRD. Jenis peraturan telah sesuai dengan hierarki dan kewenangan.	Sesuai
3	Dimensi Disharmoni	Kesesuaian dengan peraturan lebih tinggi dan Perda	Secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Potensi disharmoni dapat muncul apabila implementasi tidak sinkron lain dengan RKPD dan Perbup penjabaran.	Sesuai

4	Dimensi Kejelasan Rumusan	Kejelasan norma, bahasa hukum, dan sistematika	Rumusan norma disusun secara sistematis, menggunakan bahasa hukum baku dan jelas. Namun pemahaman substansi sangat bergantung pada lampiran dan penjabaran anggaran.	Sesuai
5	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum	Asas legalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi	Perda mencerminkan asas-asas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD memiliki dasar hukum yang jelas dan ditujukan untuk efisiensi serta efektivitas anggaran.	Sesuai
6	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	Keterlaksanaan norma dan dukungan regulasi pelaksana	Efektivitas pelaksanaan bergantung pada ketepatan waktu Peraturan Bupati penjabaran, kesiapan perangkat daerah, dan pengawasan. Secara normatif dapat dilaksanakan.	Cukup Efektif
7	Urgensi dan Kebutuhan Pengaturan	Kebutuhan riil perubahan APBD	Perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan kondisi aktual Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama tahun anggaran berjalan.	Sangat Diperlukan

Catatan Evaluatif :

Secara umum, Perda Nomor 2 Tahun 2025 memenuhi aspek formil dan materil sebagai produk hukum daerah.

Tidak ditemukan disharmoni normatif yang signifikan, namun sinkronisasi implementasi perlu menjadi perhatian.

Efektivitas pelaksanaan perlu diperkuat melalui pengawasan dan pengendalian yang konsisten.

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah ini telah dibentuk sesuai dengan kewenangan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan perubahan APBD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah melalui persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, sehingga memenuhi asas legalitas dan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan.

Ditinjau dari aspek materi muatan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 secara substansial telah mengatur perubahan komponen APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara sistematis dan konsisten. Rumusan norma dalam Perda ini disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan baku, sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perubahan anggaran, meskipun pemahaman secara komprehensif sangat bergantung pada lampiran dan peraturan pelaksanaannya.

Dari dimensi harmonisasi, Peraturan Daerah ini pada prinsipnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dengan produk hukum daerah lainnya. Namun demikian, potensi disharmoni dapat muncul pada tahap implementasi apabila tidak diikuti dengan sinkronisasi yang optimal antara Perubahan APBD, dokumen perencanaan daerah, serta Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana.

Ditinjau dari kesesuaian asas bidang hukum dan nilai-nilai Pancasila, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 telah mencerminkan asas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, efisien, dan berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat. Proses pembentukan dan substansi pengaturannya juga mencerminkan prinsip musyawarah dan perwakilan melalui peran DPRD.

Dari aspek efektivitas pelaksanaan, Peraturan Daerah ini secara normatif dapat dilaksanakan dengan baik, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh ketepatan waktu penetapan peraturan pelaksana, kesiapan aparatur pengelola keuangan daerah, serta efektivitas pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 dinilai layak dan relevan untuk dilaksanakan, dengan catatan diperlukan penguatan pada aspek implementasi dan pengawasan agar tujuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai secara optimal.

3.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa perubahan APBD senantiasa selaras dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD, KUA-PPAS Perubahan, dan rencana kerja perangkat daerah. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program serta menjaga konsistensi kebijakan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Perda

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2025, diperlukan penetapan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD secara tepat waktu dan konsisten dengan norma yang diatur dalam Perda. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah perlu terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran berjalan optimal.

3. Penguatan Transparansi dan Akses Informasi Publik


Pemerintah Daerah disarankan untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait perubahan APBD, termasuk penyediaan data dan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

4. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian

Peran pengawasan, baik oleh DPRD, aparat pengawasan internal pemerintah, maupun masyarakat, perlu diperkuat guna memastikan bahwa pelaksanaan Perubahan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif akan meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

5. Penyempurnaan Penyusunan Produk Hukum Keuangan Daerah

Ke depan, dalam penyusunan Perda terkait APBD dan perubahannya, Pemerintah Daerah disarankan untuk terus meningkatkan kualitas perumusan norma, termasuk kejelasan penyajian substansi anggaran dan konsistensi antarproduk hukum daerah. Hal ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Baruwangi, 22 Desember 2025
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004